PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

Rahman Hendrawanto

No. Mhs : 01410249

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1) pada

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Rahman Hendrawanto

No. Mhs : 01410244

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal 21 September 2007

Yogyakarta, 3 September 2007

Dosen Pembimbing

Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum.

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal **21 september 2007** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 21 September 2007

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.	_____
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum	_____
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum	_____

Disahkan oleh:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. MUSTAQIEM, SH., M. Si
NIP. 130 936 158

MOTTO

Dan kami pasti menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya harta atau keluarga dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapinya. Mereka itu bila tertimpa musibah akan selalu berkata "kami ini milik Allah dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan, "mereka itulah yang berbahagia menerima keberkatan dan kasih sayang Allah dan mereka itulah yang betul-betul mendapat petunjuk.

Al Baqarah (155-157)

Skripta Mament Verba Volent-

YANG TERTULIS AKAN ABADI, YANG DIUCAPKAN AKAN LENYAP BERSAMA ANGIN

MONEY CAN BUY ALMOST EVERYTHING IN THIS WORLD, STILL IT CAN'T BUY LOVE IN THE FAMILY

(Marlon Brando, The Godfather-1976)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Kepada Yang tercinta Ayahanda Abdullah Hadi dan Ibunda tersayang Sri Winarti. Kata-kata puitis paling indah sekalipun takkan sanggup menggambarkan betapa luar biasanya engkau berdua, sebagai orang tua, sahabat, sekaligus guru terbaik, semoga Allah SWT membalas segala budi dan jasa yang telah diberikan kepada ananda..*
2. *Mbak Ama dan De' Dilla, kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas semangat, canda, tawa dan doa tulus kalian. Doa saya selalu menyertai setiap langkah kalian...*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta hidayahNya lah skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan rasa hormat penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berperan serta membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Dr. Mustaqiem, SH., M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Haryanto** selaku staf pelayanan hukum pada Ditjen HAKI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bapak **Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran serta

ketelitian, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak **Masyhud Asyhari, SH. M.Hum** selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menjalankan proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sampai terselesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang dengan ketulusan hati telah mentransfer ilmunya kepada penulis melalui proses belajar mengajar dalam berbagai mata kuliah Ilmu Hukum.
6. Ayahanda **Abdullah Hadi** dan Ibunda **Sri Winarti** tersayang yang dengan doa, nasehat dan kasih sayang tulusnya mengantarkan ananda hingga saat ini. Ananda hanya bisa membalas dengan doa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada engkau berdua.
7. Kakakku tersayang **Rahma Hendrawati** dan adekku **Nurdilla Yulianti**, terima kasih untuk semua semangat dan doa tulus kalian.
8. Para **staf administrasi**, khususnya bagian pengajaran yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
9. My Fellowship of The Rings **Mawan, Andry, Purwanto** dan **Fandy**, You all my brother.
10. Rekan seperjuangan **Fatah 'JV'**, **Dhian 'Khedoya'**, Bagas**, Yanuar, Sani, Fadli, Fajar, Eko, Yudi, OQ, Chandra** dan semua teman-teman angkatan

2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuannya hingga selesainya skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain doa dan harapan kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamin.

Dan diakhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Dan penulis menyadari sepenuhnya 'tiada hasil tanpa usaha dan doa". Demikian pula skripsi, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan dan menghargai setiap masukan dan koreksi yang konsruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, September 2007

Penulis

Rahman Hendrawanto

TERIMA KASIH

Setulusnya dihaturkan untuk semuanya
Yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Begitu banyak
Yang telah diberikan baik moril dan materiil selama ini…..

Ucapan terima kasih yang teristimewa
Untuk **keluargaku tercinta Bapak Abdullah Hadi dan**
Ibu Sri Winarti, juga kakak dan adikku tersayang
Rahma Hendrawati dan Nurdilla Yulianti.
Semuanya merupakan karunia terindah yang Allah berikan
dalam kehidupan ini, terima kasih untuk semuanya…

Temen-temen di pontianak…
My fellow hobbits yang udah sama-sama ngerasain panasnya
Middle earth dari kecil, **Danny AKA d'Monox, Fajar AKA d' Cribs,**
Mijan, Nanang, Indra 'Uban', Amat dixxxie, arief dixxxie, tetep kompak
selamanya bro..

Temen-temen di Jogja
Fatah, Bagas, Sani, Yance, Dhian, Didin (smoga cepet jadi pak hakim),
Arief, Chandra, Eka, Kaka, April, Asty, Susan, **Indah, Ardi**-kalian
semua
Saudara-saudara gw yang bikin hidup jadi lebih berwarna..
terima kasih buat semua kenangannya..

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA. (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta).** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh arti penting perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hal yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah aspek perlindungan hukum hak cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap buku lembar kerja siswa pendidikan agama Islam Titian Prestasi yang diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta. Buku tersebut telah dilanggar hak cipta nya dengan tindakan memperbanyak dan mengedarkan buku LKS lain yang muatan isi nya sama dengan buku LKS Titian Prestasi.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya cipta dalam wujud buku khususnya yang diterbitkan di yogyakarta.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan penyajian analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana data data yang terkumpul akan dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan apakah sudah sesuai dengan landasan teori yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data mempergunakan studi lapangan dan studi kepustakaan, studi lapangan disini yaitu dengan cara mengamati dan wawancara secara langsung dengan staf ditjen HKI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY, sedangkan studi kepustakaan dengan cara penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai pelengkap dari data penelitian yang diperoleh dilapangan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan, bahwa perlindungan hukum hak cipta yang bersifat preventif melalui mekanisme pendaftaran, lisensi maupun pengalihan hak cipta tidak ada. Perlindungan hukum hak cipta yang bersifat represif dalam aspek pidananya tidak dilakukan, begitu pula dalam proses perdata melalui gugatan ke Pengadilan Niaga juga tidak dilakukan oleh pemegang hak cipta. Perlindungan hukum hak cipta represif dengan model perdata telah ada dan dijalankan dengan pranata ADR atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses damai dengan jalan musyawarah atau Negosiasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

UCAPAN TERIMA KASIH ix

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Metode Penelitian 20

F. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK CIPTA 24

A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta 24

1. Konvensi Internasional Hak Cipta 24

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta dalam Sistem Hukum di Indonesia 28

3. Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia 32

B. Ruang Lingkup Hak Cipta 39

1. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Pembatasannya 42

C. Definisi Hak Cipta 45

1. Definisi Pencipta 47

2. Definisi Pemegang Hak Cipta 47

3. Pengumuman 47

4. Definisi Perbanyakan 48

5. Ciptaan 48

D. Perolehan Hak Cipta 48

E. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 50

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA 53

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta 53

1. Preventif 58

2. Represif 61

B. Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Hak Cipta 65

BAB IV. PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bangsa yang besar pada umumnya ditandai dengan adanya peradaban yang tinggi, peradaban tersebut meliputi juga kebudayaan (*culture)* manusia. Sejak berabad-abad silam peradaban manusia termasuk kebudayaan selalu mengalami evolusi atau perkembangan. Kebudayaan manusia sangat erat hubungannya dengan 3 faktor utama yaitu: Cipta, Rasa, dan Karsa. Manusia berdasarkan naluri alamiahnya dan hasil pemikirannya akan selalu mencoba menciptakan suatu karya cipta baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun untuk mengeluarkan ide atau kreatifitas dari hasil pemikirannya tersebut kedalam suatu bentuk karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang atau warga negara baik individu/perseorangan ataupun kelompok itu antara lain adalah dengan jalan merancang atau membentuk peraturan yang khusus berlaku untuk melindungi suatu karya cipta., oleh karena itu perangkat hukum atau peraturan yang memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap karya cipta tersebut sangat mutlak diperlukan.

Suatu negara yang menghargai kebudayaan bangsanya mutlak harus memiliki perangkat hukum atau peraturan yang bertujuan memberikan

perlindungan bagi pencipta terhadap Hak cipta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 1, definisi hak cipta adalah:

> "Hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hak cipta itu sendiri memiliki ruang lingkup yang khusus. Penulis akan mengkaji ruang lingkup tersebut secara umum. Ruang lingkup hak cipta itu sendiri memiliki beberapa unsur diantaranya adalah; jenis ciptaan yang dilindungi, subjek hak cipta, hak yang terkandung dalam hak cipta, serta jangka waktu perlindungan hak cipta. Jenis ciptaan atau karya cipta yang dilindungi secara garis besar terdiri dari; Ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Sehingga dapat juga dikatakan sebagai subjek pokok hak cipta. Sebagai subjek pokok hak cipta, supaya mendapatkan perlindungan hukum maka seorang pencipta harus memperhatikan syarat-syarat atau kriteria tertentu diantaranya adalah:

1. Suatu karya cipta harus diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya, misalnya dalam bentuk buku.
2. Suatu karya cipta harus mempunyai ide atau gagasan yang asli atau orisinil.

Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu apabila sudah memiliki kualifikasi tersebut maka dapat dianggap bahwa orang tersebut selain sebagai pencipta juga adalah pemilik hak cipta. Dalam konteks hukum

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.[1]

Secara umum hak cipta secara langsung maupun tidak memiliki hak-hak lain yang terkandung didalamnya diantaranya adalah hak ekonomi dan hak moral, secara khusus penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang hak ini pada bagian lain dari skripsi ini.

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik dari segi material maupun spriritual. Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak-hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya di bidang hak cipta.[2]

Undang-undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta [3] memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maksudnya adalah mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan

---

[1] M. Djumhana & R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Ctk.Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 64

[2] Eddy Damian, *Hukum Hak cipta*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

[3] Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam tulisan ini disebut UU No. 19 Tahun 2002

berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Lahirnya UU No 19 Tahun 2002 ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat internasional pada umumnya dan negara Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum terhadap HAKI merupakan perkembangan baru, akan tetapi sebaliknya yang terjadi di negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Jerman misalnya perlindungan terhadap HAKI ini telah dikenal dan berkembang sejak berabad-abad silam. Hal itu dapat dimengerti karena HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang telah dilakukan membuktikan tentang tumbuh pesatnya kontribusi industri hak cipta terhadap pendapatan nasional negara.[4]

Tujuan diundangkannya UU No 19 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain itu perlindungan tersebut juga merupakan suatu bentuk penghargaan dari negara atas kreatifitas dan eksploitasi daya pikir dari seorang pencipta dalam menghasilkan suatu karya cipta yang tidak hanya berguna sebagai media aktualisasi diri dari pencipta akan tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kepentingan umum. Lebih penting lagi adalah dengan adanya perlindungan hak cipta atau

[4] Eddy Damian, *op.cit.*, hlm 2

perlindungan atas suatu karya cipta melalui perangkat perundang-undangan secara tidak langsung memberikan garansi perlindungan bagi seorang pencipta untuk terus berkarya tanpa perlu khawatir bahwa karya cipta nya tersebut akan dibajak oleh orang lain. Jadi, dapat diambil benang merah dari hal tersebut bahwa perlindungan hak cipta melalui perangkat perundang-undangan berupa Undang-Undang hak cipta setidaknya memberikan rasa aman bagi para pemikir dan pencipta untuk tetap produktif dalam menghasilkan suatu ciptaan. Selain itu arti penting dari perlindungan terhadap hak cipta adalah:[5]

> *"The purpose of copyright law: the foremost purpose of copyright law is to foster the growth of learning and culture and the dissemination of information. Copyright law is meant to induce the creation of as many works of art, literature, music and other works of authorship as possible"*

Secara garis besar berarti tujuan utama atau arti penting dari suatu perlindungan hak cipta adalah untuk menjaga perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta penyebarluasan informasi. Hukum perlindungan hak cipta dimaksudkan juga untuk meningkatkan kreasi seni, literatur, musik dan karya cipta lain dibidang penulisan.

Dalam UU No 19 Tahun 2002, diatur secara luas dan jelas mengenai konsep perlindungan terhadap hak cipta tersebut mulai dari ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungannya sampai dengan pengaturan pendaftaran hak cipta. Yang harus diingat dalam konsep perlindungan hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi gagasan, ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide atau

---

[5] Margareth Barret, *Intellectual Property*, 1st edition, Emmanuel Law Outlines, Inc. NY, 1991, hlm. 134

gagasan tersebut. Maka hak cipta tidak melindungi ide-ide atau atau informasi sampai ide atau informasi atau juga gagasan tersebut dituangkan kedalam bentuk yang nyata *(real)* atau konkret.

Meskipun permasalahan hak cipta telah diatur melalui perangkat perundang-undangan, namun dalam realitas perwujudannya, hak-hak seorang pencipta atau pemegang hak cipta masih sering dilanggar secara semena-mena. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta seorang atau lebih pencipta dalam hal ini pelanggaran terhadap karya cipta berupa buku.

Setelah melalui proses pra riset di ditjen HAKI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY penulis menemukan fakta yang mendukung argumen tersebut. Staf ditjen HAKI kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY menerima laporan dari pemegang Hak cipta bahwa telah terjadi pelanggaran Hak cipta atas karya cipta berupa buku Lembar Kerja Siswa. Buku tersebut berupa lembar kerja siswa (LKS) Pendidikan Agama Islam yang berjudul Titian Prestasi yang diterbitkan oleh C.V Amanah Karya Mandiri Yogyakarta. Buku LKS dengan jumlah halaman sebanyak 40 halaman tersebut di susun dan diterbitkan untuk membantu para pengajar dan anak didik khususnya pada tingkat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu prestasi belajar di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo-Semanu. Buku tersebut diindikasikan telah dilanggar hak ciptanya, karena ada buku Lembar Kerja

Siswa Pendidikan Agama Islam lain (penerbit Karya Cipta) yang isi dan materinya sama tetapi sampul depan, susunan redaksi, nama pengarang dan nama penerbitnya berbeda dengan titel Pandhan Simo, muatan isi dari buku LKS Pandhan Simo tersebut sama persis dengan LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi mulai dari halaman ke-3 sampai dengan halaman ke-38, yang membedakan hanyalah *lay out* cover muka dari kedua buku LKS tersebut. Sampul/cover muka dari buku LKS Titian Prestasi memuat gambar dua kupu-kupu dengan sampul belakang memuat profil dari 6 anak Sekolah Dasar dengan tajuk 'Sahabat Titian Prestasi', sedangkan LKS Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh penerbit Karya Cipta memiliki sampul halaman depan dan belakang yang memuat gambar simbol pancasila dan sebuah andong/kereta kuda

Terbitnya buku Lembar Kerja Siswa lain yang sama isinya dengan buku pertama tersebut ternyata dari pihak pemegang hak cipta atas buku pertama itu mengaku tidak pernah dimintai izin baik tertulis maupun lisan dari pihak penerbit Karya Cipta untuk menerbitkan buku Lembar Kerja Siswa yang mutlak sama persis isi nya tersebut. Pemegang hak cipta atas buku LKS titian prestasi lalu mengadakan konsultasi kepada staf Ditjen HAKI Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY yaitu Bapak Haryanto dengan membawa dan menunjukkan kedua buku Lembar Kerja Siswa tersebut Dalam pertemuan lanjutan kemudian diambil langkah untuk menghubungi pihak yang menerbitkan LKS Pandhan Simo tersebut untuk meminta penjelasan. Pihak yang "memiliki" LKS pandhan simo tersebut pada awalnya berkeras

menyatakan bahwa buku LKS yang mereka miliki adalah bukan hasil dari tindakan plagiat, namun setelah ditelusuri lebih lanjut dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Haryanto. kepada penulis diketahui bahwa ada permainan dari pihak penerbit dalam hal ini. Penerbit dan percetakan yang menerbitkan kedua buku LKS tersebut adalah perusahaan penerbit yang sama, jika buku LKS Titian Prestasi diterbitkan oleh penerbit CV. Amanah Karya Mandiri maka LKS Pandhan Simo diterbitkan oleh penerbit yang sama akan tetapi pihak penerbit mengganti nama menjadi penerbit Karya Cipta untuk menutupi fakta sekaligus memberi kesan bahwa kedua LKS tersebut diterbitkan oleh perusahaan penerbitan yang berbeda[6].

Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa pihak pemegang hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi tidak mendaftarkan ciptaan tersebut ke Ditjen HAKI sehingga tidak menutup kemungkinan pihak yang diindikasikan melakukan tindakan penjiplakan *(plagiarism)* bisa saja mengatakan sebaliknya bahwa karya ciptanya dalam bentuk LKS Pandhan Simo lah iyang merupakan LKS yang asli, dengan demikian masalah yang timbul kemudian adalah bagaimanakah sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU No.19 Tahun 2002 terhadap ciptaan berupa buku LKS dalam kasus ini. Hal hal tersebut yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian atas kasus tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **"PERLINDUNGAN**

---

[6] wawancara tanggal 27 Agustus 2006 pada Ditjen HAKI Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY

HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Pelanggaran Hak cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa yang Diterbitkan Oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas buku dalam kasus pelanggaran hak cipta atas buku Lembar Kerja Siswa yang diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas buku dalam kasus pelanggaran hak cipta atas buku Lembar Kerja Siswa yang diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HAKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu

pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HAKI.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HAKI) yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi HAKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HAKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HAKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius. Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Indonesia di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang.

Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan

Hak cipta menyediakan bagi pemegang hak untuk membatasi pengandaan tidak sah dari expresi asli (misalnya literatur, film, musik, lukisan,

perangkat lunak, topeng, dll.)

Hak cipta berbeda secara menyolok dengan bentuk lain dari properti intelektual, seperti paten, yang memberikan hak monopoli pada penggunaan invensi, karena bukan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, tetapi hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.[7]

Banyak definisi ataupun terminologi hak cipta, walaupun masing-masing negara anggota sebagai penandatangan *WIPO Copyright Treaty* memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya memberikan pengertian yang sama yaitu hak ekslusif *(exclusive right)* bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan pengertian tentang hak cipta sebagai berikut[8]: *"copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works"* (hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Dalam UU No 19 Tahun 2002, memberikan definisi hak cipta seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

> "Hak cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku"

pengertian tersebut diperkuat lagi dengan definisi seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini, yaitu:

---

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/indeks, 28 Juli 2007, 09.00

[8] Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Ctk. Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm.27

> "Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Untuk lebih memahami tentang perlindungan hak cipta terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar hak cipta yang menjadi landasan perlindungan terhadap hak cipta. Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni[9]:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

   Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip yang paling fundamental ini menimbulkan beberapa subprinsip lagi, yaitu:

   a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan.

   b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

---

[9] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.8-10

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan *(to make public/openbaarmaken)* dan dapat juga tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu dicantumkan untuk memperoleh hak cipta

   Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan *(published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

5. Hak cipta bukan hak mutlak *(absolut)*

   Hak cipta bukan suatu monopoly mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep *monopoly* penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar hukum. Modus operandinya yang terbanyak adalah melakukan penggandaan dalam jumlah besar untuk dijual kepada masyarakat. Adapun alat yang digunakan memiliki tekhnologi yang cukup canggih seperti; alat-alat

komputer, mesin-mesin industri, alat-alat kimia, alat transportasi, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Hasil produksi bajakannya pun sangat baik sehingga sangan sulit membedakan antara karya cipta yang asli dengan hasil dari pembajakan tersebut.[10]

Pelanggaran atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata). Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang disebut perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut[11]:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pencipta/pemilik hak cipta ataupun pemegang hak cipta sebagai pihak yang telah dilanggar hak-haknya harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak pembajak, menderita kerugian. Oleh karena itu suatu perlindungan hukum yang komprehensif mutlak diperlukan guna melindungi hak cipta pada umumnya dan pemilik/pencipta/pemegang hak cipta pada khususnya agar semangat berkarya

---

[10] Hanafi, " Tindak Pidana Hak cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya", artikel pada Jurnal Hukum, edisi No. 12 Vol 6, 1999, hlm. 61

[11] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

dan berkreasi tetap besar tanpa perlu cemas dan khawatir karya ciptanya akan dibajak atau dilanggar oleh seseorang.

Harus diakui bahwa konsep tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dan HAKI secara umum bukanlah muncul di Indonesia. Namun demikian, kurang tepat apabila dikatakan budaya berkreasi, mencipta dan budaya menghormati pencipta berikut karya karya cipta kurang dikenal di Indonesia. Dalam ilmu hukum, hak cipta seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam HAKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya. hak cipta dikatakan sebagai hak ekslusif *(exclusive rights),* karena mengesampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain kecuali atas izin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.[12]

Berkaitan dengan persoalan ruang lingkup ciptaan/karya cipta apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk kesatuan nyata *(real*) yang dapat diperbanyak. Ketentuan Pasal 12 dari UU No 19 Tahun 2002,

[12] Suyud Margono, *op.cit,* hlm. 25-26

menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berkaitan dengan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi ada hal penting lainnya yaitu bagaimana cara perolehan hak cipta. hak cipta diperoleh bila;

Pertama, hak cipta dapat diperoleh secara otomatis ketika ciptaan diwujudkan dalam suatu wujud yang konkret dalam artian dapat dilihat didengar maupun dirasa dengan indra manusia.

Kedua, hak cipta dapat juga diperoleh melalui proses pendaftaran Hak cipta.[13]

Secara khusus UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan bagian-bagian atau kategori yang didasarkan pada karya cipta atau ciptaan tertentu yang sifatnya sangat variatif.

Pasal 29 ayat (1) UU No 19 tahun 2002 mengatur jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa; buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk senirupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya. Alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Atas ciptaan tersebut dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal khusus dari ketentuan ini seperti termuat dalam pasal 29 ayat (2) yaitu; bila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta

[13] Budi Agus Riswandi, *Hak cipta (Copyrights)*, diktat mata kuliah HAKI, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudah ia meninggal.

Secara umum UU No 19 Tahun 2002 juga mengatur penyelesaian hukum atas pelanggaran terhadap hak cipta yaitu melalui kompetensi Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Selain melalui kompetensi Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa hak cipta dapat juga ditempuh melalui upaya hukum berdasarkan Pasal 62 UU No 19 Tahun 2002, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga yaitu upaya hukum kasasi. Pemberlakuan upaya hukum kasasi ini, berguna bagi pencari keadilan agar terdapat Putusan Pengadilan yang cepat dan berkekuatan hukum atas putusan Kasasi Mahkamah Agung.[14] Di samping itu ada penyelesaian melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*ADR/ Alternative Dispute Resolution*) sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang independen.

Dalam sejarah peradaban manusia arti penting hak cipta sesungguhnya telah disadari, jauh sebelum berlakunya konvensi bern 1886, persoalan hak cipta sudah mulai diidentifikasi. Pada zaman sebelum ditemukan tekhnologi mesin cetak dalam bentuknya yang paling sederhana berdasarkan suatu catatan kuno ditemukan data tentang suatu perkara hak cipta pada tahun 567 *Anno Dominium (AD)* pada tahun ini, seorang biarawan Columba secara diam-diam

[14] Suyud Margono, *op.cit,* hlm. 90

menyalin tanpa izin kitab *mazmur* yang merupakan ciptaan yang dimiliki gurunya Abbot Finian. Ketika raja pada waktu itu, bernama King Diarmid mengetahui hal ini, ia memerintahkan Columba menyerahkan kitab mazmur yang disalinnya tanpa izin kepada Abbot Finian dan melarang melakukannya lagi dengan menggunakan kata-kata bersayap: *"To every cow her calf, and to every book its copy"* , yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah sebagai berikut: "Jika sapi betina punya anak sapi, maka sebuah buku punya salinannya*"*. Kata-kata bersayap ini, sebenarnya mempunyai arti yang lebih mendalam dari sekedar arti harfiah dari tindakan itu sendiri yang berupa tindakan menyalin suatu karya tulis tanpa izin atau tindakan yang sekarang dikenal dengan istilah penjiplakan atau plagiat (kata plagiat berasal dari bahasa Latin *plagiaris* yang secara terjemahan harfiah berarti penculik *(kidnapper*), kini dalam rangka pembahasan HAKI, diartikan sebagai seseorang yang memperbanyak ciptaan orang lain dan menyebarluaskannya sebagai ciptaan yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri). Maksud lebih mendalam yang terkandung didalamnya adalah menunjukkan bahwa telah sejak lama, jauh sebelum kelahiran undang-undang hak cipta pertama didunia, telah ada kesadaran untuk melindungi ciptaan-ciptaan seorang pencipta berdasarkan alasan moral.[15]

Hal ini terus berlanjut dari masa ke masa, awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan tekhnologi digital yang sangat pesat telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi.

[15] Eddy Damian, , *op.cit.* hlm. 46-47

Dalam era globalisasi yang menuntut perlindungan tinggi di segala aspek, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal kepada kekayaan-kekayaan intelektual yang juga didasarkan pada kaidah hukum universal yang didapat dari hasil-hasil konvensi-konvensi atau perjanjian internasional yang bermuatan hukum tentang kekayaan intelektual yang telah diratifikasi oleh negara. Kondisi yang demikian, juga diimplementasikan terhadap hukum hak cipta terbaru di Indonesia yang telah diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2003 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian persetujuan TRIPs sehingga Undang-Undang Hak cipta Nomor 12 Tahun 1997 yang sebelumnya berlaku perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang Hak cipta terbaru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002 yang dengan beberapa penyempurnaannya dirasa telah cukup mengakomodir segala perkembangan yang merupakan dampak signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari perkembangan tekhnologi di era globalisasi ini.

Penggantian ini selain untuk memperbarui dengan menyesuaikan undang-undang hak cipta Indonesia pada TRIPs Agreement, juga untuk lebih mengakomodasi ketentuan-ketentuan tentang penegakkan dan perlindungan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional lain dibidang HAKI yang telah mengikat Indonesia sebagai pesertanya yang menuntut peran serta Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan warga dunia agar turut aktif dalam perlindungan HAKI khususnya dalam bidang hak cipta yang senantiasa mengalami perkembangan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

   Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas buku yang diterbitkan di Yogyakarta (studi kasus pelanggaran hak cipta atas buku Lembar Kerja Siswa yang diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta)

2. Subjek Penelitian

   a) Ditjen HAKI, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi DIY

   b) Pihak penulis atau tim penyusun buku LKS Titian Prestasi Pendidikan Agama Islam

3. Sumber Data

   a) Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan *(field research).*

   b) Serta sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, data-data dari Ditjen HAKI DIY mengenai perlindungan hak cipta, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a) Studi Kepustakaan

Mengkaji dan mempelajari dari berbagai literatur, buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas buku.

b) Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian

5. Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu Hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif *(content analysis)* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
c) Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis, yakni menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari sudut pandang/menurut pendapat masyarakat

F. Sistematika penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

B. Rumusan masalah

C. Tujuan penelitian

D. Tinjauan pustaka

E. Metode penelitian

BAB II. TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

A. Sejarah perkembangan hak cipta

B. Ruang lingkup hak cipta

C. Definisi hak cipta

D. Perolehan hak cipta

E. Jangka waktu perlindungan hak cipta

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

A. Definisi perlindungan hukum hak cipta

B. Perlindungan hukum hak cipta preventif

C. Perlindungan hukum hak cipta represif

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK CIPTA

A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

1. Konvensi Internasional Hak Cipta

Problematika hak cipta merupakan suatu bentuk permasalahan yang terus akan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (iptek) serta mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan perkembangan perdagangan internasional. Segera setelah menyadari arti penting bagi perlindungan hak cipta, maka masyarakat internasional mengadakan konvensi yang khusus membahas problematika hak cipta beserta pengaturannya tersebut.

Konvensi hak cipta dimulai dari konferensi berne 1886, yaitu *International Convention for the Protection of Literity and Artistic Works*, ditandatangani di Berne, swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi yaitu.

1. Di Berlin tahun 1908
2. Di Roma Tahun 1928
3. Di Brussels Tahun 1948
4. Di Stockholm Tahun 1967
5. Di Paris Tahun 1971

Hak-Hak Ekslusif yang diatur dalam Berne Convention meliputi:

a) Hak terjemahan

b) Hak mempertunjukkan drama di depan publik

c) Karya drama musikal dan karya musik

d) Hak untuk menyiarkan

e) Hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun

f) Hak untuk membuat gambar hidup dari karya

g) Hak untuk adaptasi

Selain pengaturan hak-hak ekslusif tersebut, *Berne Convention* juga memiliki beberapa ketentuan lain, seperti:[16]

a) Jangka waktu perlindungan di bawah *Berne Convention* adalah selama hidup si pengarang ditambah 50 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

   Terdapat ketentuan lain dari Berne convention yang membatasi penerapan hak ekslusif. Didalam kategori ini diantaranya adalah *"fair use"* (pemakaian yang layak dari penggunaan hak cipta).

b) Perubahan *Berne Convention* adalah mencari pemecahan untuk mendukung dampak universal dari konvensi dan menciptakan basis pelaksanaan konvensi yang layak terutama dalam kaitan dengan bertambahnya negara-negara baru merdeka yang menghadapi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini, kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidaknya Konvensi berne bagi negara-negara yang baru merdeka untuk turut memikul kewajiban dibawah konvensi tersebut yang

[16] Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Ctk. Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 20

telah disepakati negara-negara maju tanpa memperhatikan situasi khusus (ekonomi, sosial, budaya) negara-negara berkembang.

c) Ketentuan Paris (1971) dari *Berne convention* telah mengakui hak-hak khusus untuk negara-negara berkembang, diantaranya mengenai karya yang tidak diterbitkan *(unpublished works)* misalnya yang identitas pengarangnya tidak dikenal tetapi terdapat petunjuk bahwa ia adalah warga dari negara anggota, hak-hak atas karya tersebut tetap diakui di negara-negara anggota.

d) *Berne Convention* mengakui *expression folkslore* (kisah-kisah rakyat, dongeng, hikayat tradisional) berkembang sebagai bagian dari warisan mereka dengan kemungkinan untuk mengeksploitasinya. Selanjutnya *WIPO (World Intellectual Property Organization)* yang bertugas melaksanakan administrasinya.

Indonesia sendiri telah menandatangani sejumlah konvensi dan persetujuan internasional mengenai Haki. Konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara anggota telah memberlakukan dan harus membuat agar hukum nasional Indonesia khususnya mengenai HAKI sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah ditandatanganinya. Hal ini diperkuat dengan fakta dari perkembangan bahwa Indonesia telah terlibat dalam sistem ekonomi global dimana aspek-aspek kekayaan intelektual merupakan hal yang penting serta transaksi-transaksi menyangkut kekayaan intelektual diatur oleh konvensi-konvensi internasional tersebut. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memahami dan

meratifikasi konvensi-konvensi ini agar dapat secara efektif berpartisipasi dalam ekonomi global. Sebagai langkah nyata Indonesia telah meratifikasi konvensi Berne pada tanggal 5 September 1997.

Selain konvensi secara luas, terdapat juga konvensi yang bersifat regional, misalnya konvensi *Pan American* yang ditandatangani di Montevideo 11 Januari 1889, kemudian disusul dengan Mexico City, Rio de Janeiro, Buenos Aires dan terakhir di Havana pada tahun 1928.

Setelah perang dunia kedua, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan satu sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan ini timbul dari peserta konferensi berne dan Amerika Serikat dilain pihak. Disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), gagasan itu coba dikonkretkan dengan diadakannya suatu konvensi di jenewa pada september 1952. Yang menghasilkan konvensi baru yaitu konvensi universal mengenai hak cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC).[17] Konvensi universal tersebut memuat 11 (sebelas) pasal dan 3 (tiga) protokol yang terdiri dari; ketentuan pengakuan hak cipta orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan para pengungsi, hak cipta organisasi internasional, saat efektif berlakunya ratifikasi, serta penerimaan konvensi tersebut. Konvensi Universal ini pun telah mengalam revisi, yaitu pada tahun 1971 di Paris. Ketentuan yang monumental dari konvensi universal adalah ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi

[17] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 13

harus mencantumkan tanda C dalam lingkaran (©) disertai nama pencipta. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya dan telah terdaftar dibawah perlindungan hak cipta.[18]

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebelum ada istilah hak cipta, kepustakaan hukum Indonesia mengenalnya dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta *(author right),* hal ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang *(Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600)* kemudian baru menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Pengertian kedua istilah tersebut dalam sejarah perkembangannya memiliki perbedaan yang cukup besar.

Istilah hak pengarang atau/pencipta *(author right)* diketahui berkembang dari Eropa yang menganut *civil law* atau sistem hukum sipil, sehingga banyak negara-negara Eropa menggunakan istilah Undang-Undang Hak Pencipta dalam mengatur karya cipta mereka. Seperti contoh di Perancis ada *droit d'aueteur,* di Jerman *Urheberecht*, dan di Italia-*Diritto d'autore.* Disisi lain istilah hak cipta *(copyright)* berasal dari negara yang menganut sistem *Common Law.*

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakai istilah ini. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta *(copyright)* pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep

---

[18] *Ibid.,* hlm. 53-54

guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta *(author)*, melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam common law system yang mengacu pada segi ekonomi. Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan yang diberikan untuk si penciptanya *(author)* tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya mencakup pada bidang karya cipta berupa buku saja. Perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik. Setelah berkembang pesatnya tekhnologi maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara dan penyiaran juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.[19]

Tahun 1709 dapat dianggap sebagai tonggak awal lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Di Inggris melalui undang-undang yang dikenal dengan dengan *Statue of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Undang-Undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindunginya hak ekslusif tersebut selama 21 tahun. *Statue of Anne* merupakan awal pembawa perubahan yang besar yang memberikan

[19] *Ibid*, hlm. 48

dorongan perkembangan kepada ilmu pengetahuan dengan cara memberi hak kepada pengarang. Undang-Undang tersebut menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis. Undang-Undang ini kemudian banyak diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.[20]

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda *Auteursrecht*. Baru pada kongres kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah itu yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkut paut dengan karang mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta[21]. Konsep hak cipta di Indonesia, merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris seperti yang diperkenalkan dalam konvensi Bern.

Sejak tahun 1886, dikalangan Negara-negara Eropa barat telah diberlakukan konvensi Bern 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptaan di

---

[20] *Ibid*, hlm. 50

[21] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Pertama, edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 112

bidang sastra dan seni. Suatu bentuk pengaturan perlindungan hak cipta yang pada waktu itu telah dianggap modern.

Kecenderungan Negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini, mendorong Negara kerajaan Belanda memperbarui UU hak ciptanya yang telah berlaku semenjak tahun 1881 dengan suatu Undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November 1912 bernama *Auteurswet 1912 (A.W. 1912).* Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada konvensi Bern 1886. Indonesia sebagai Negara jajahan kerajaan Belanda pada waktu itu diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad 1914* Nomor 797.

Pada masa penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun (3,5 abad), Indonesia sebagai koloni jajahan Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan Internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai Negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan kondisi seperti ini, hukum positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada jaman penjajahan kerajaan Belanda adalah *Auteurswet 1912 (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912-600)* mulai berlaku 23 September 1912.[22]

Pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, secara *de facto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional dan selain itu dapat dikatakan tidak ada tempat bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik di

[22] *Ibid*, hlm. 138

tingkat nasional maupun internasional. Hak cipta berada dalam kedudukan *status quo* pada waktu itu.

Tahun 1944 yang mengakhiri masa penjajahan Jepang bersamaan dengan berakhirnya peperangan di Asia Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara formal merupakan juga pengakhiran berlakunya hukum kolonial. Dilanjutkan dengan awal berlakunya hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pada masa berlakunya konstitusi RIS dan UUDS 1950 terdapat juga peraturan-peraturan peralihan yang pada intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam UUD 1945, yaitu pasal 192 Konstitusi RIS dan pasal 142 UUDS 1950. Oleh sebab itu *A.W. 1912* melalui aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintahan Belanda. *A.W. 1912* secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 tahun *A.W. 1912* berlaku, oleh Indonesia sebagai Negara berdaulat diundangkan suatu Undang-Undang nasional tentang hak cipta.

3. Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Pada tanggal 12 April 1982 oleh pemerintah Indonesia diputuskan mencabut *A.W. 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912* dan sekaligus diundangkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang dimuat dalam lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. seperti dimuat

dalam *Mukadimah* Undang-undang ini, terdapat dua dasar pertimbangan hukum untuk mencabut *A.W. 1912*, yaitu:[23]

1. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang hak cipta;
2. Berdasarkan hal tersebut pada huruf 1 diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staasblad Nomor 600 Tahun 1912* perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional.

Bersamaan dengan pencabutan A.W. 1912, oleh pemerintah RI dengan penetapan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang hak cipta Nomor 6 Tahun 1982. berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 1982 secara utuh tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih lima tahun untuk kemudian pada 18 September 1987 isinya ada yang diubah, dicabut dan diganti sebagian atau keseluruhan pasalnya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42. Adapun alasan utama dari pemerintah RI merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun

[23] *Ibid.*, hlm. 141

1982 dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 ialah bahwa ditengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang meningkat telah terjadi berbagai pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran terhadap hak cipta tersebut telah mecapai tingkatan yang secara langsung maupun tidak dapat membahayakan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat mencipta pada khususnya. Sehingga pemberian perlindungan hukum dan penyempurnaan pengaturan di bidang hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adapun pokok-pokok penyempurnaannya meliputi:

1. Masalah karya cipta yang dilindungi (pasal 11), berupa penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang kini juga mencakup program komputer, seni batik, seni pahat, kaligrafi dan karya rekaman video.
2. Masalah jangka waktu perlindungan (pasal 26 dan 27), dimana dibedakan perlindungan atas ciptaan orisinil, ciptaan derivative, ciptaan untuk fotografi, program komputer dan bunga rampai, serta ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum.
3. Masalah pemidanaan, berupa pemberatan pemidanaan dan denda atas pelanggaran hak cipta.
4. Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran hak cipta, dengan tidak mengurangi

ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP dalam hal melakukan penyidikan.

5. Masalah lingkup berlakunya Undang-Undang hak cipta yang menyangkut perlindungan terhadap Karya Cipta asing.
6. Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban.
7. Adanya perubahan dari "delik aduan" menjadi "delik biasa".
8. Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.

Undang-undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan penyempurnaan pertama tidak lama kemudian diikuti oleh penyempurnaan kedua yang dilakukan pada tahun 1997 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang hak cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Sebab-sebab diperlukannya penyempurnaan Kedua undang-undang hak cipta ini dapat terlihat dalam konsiderans dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, diantaranya menyatakan bahwa dengan ikut sertanya Indonesia dalam persetujuan tentang TRIPs yang merupakan bagian dari GATT 1994 dan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO yang memberikan konsekuensi bahwa setiap negara anggota mempunyai kewajiban untuk

menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAKI terhadap persetujuan internasional tersebut sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan dan merubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Penyempurnaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 meliputi:

1. Beberapa penambahan ketentuan baru kedalam pasal 1, antara lain penambahan pengertian mengenai pelaku, prosedur rekaman, lembaga penyiaran dan kantor hak cipta.
2. Didalam pasal 2 ada perubahan ketentuan baru mengenai hak sewa bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas ciptaan karya film, program komputer dan produser rekaman suara.
3. Penambahan ketentuan baru kedalam pasal 8 berupa sisipan ayat 1(a) mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan.
4. Penyempurnaan ketentuan pada pasal 10A
5. Penambahan pada pasal 11 mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi.
6. Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak cipta pada pasal 14 huruf a, c, d dan e.
7. Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu perlindungan pada pasal 26 dan 27.

8. Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral pada pasal 28A dan pasal 28B.
9. Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi pada pasal 38A, B dan C.
10. Penambahan ketentuan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral pada pasal 43A.
11. Penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta.
12. Perubahan pasal 47, mempertegas bahwa selain penyidik polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran hak cipta.
13. Perubahan ketentuan pada pasal 48.

Disamping itu pada tahun 1997, terdapat juga beberapa kesepakatan Indonesia terhadap treaty atau perjanjian internasional yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta dan beberapa ketentuan pelaksanaan Undang-Undang hak cipta di Indonesia diantaranya:[24]

1. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, Indonesia mengesahkan *Bern Convention For The Protection of Literary and artistic Works* (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Kesusasteraan dan Artistik).
2. Dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 Indonesia mengesahkan *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian Internasional hak cipta WIPO, disingkat WCT)
3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection*

[24] Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 13

of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan hak cipta.
5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 Tentang Penterjemahan Dan/Atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan (Lembaran Negara 1989 No. 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990 No. 48).
7. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pengaturan terhadap hak cipta terus mengalami perkembangan sampai akhirnya diundangkan pengaturan tentang hak cipta yang paling mutakhir, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002 pada 29 Juli 2003.

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar pengaruhnya dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia berkaitan dengan hal itulah maka penyempurnaan pengaturan Undang-Undang hak cipta terus dilakukan. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat

dan minat yang lebih besar untuk melahirkan suatu ide dan kreatifitas untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

Konsep tentang perlindungan terhadap hak cipta bukanlah muncul di Indonesia untuk pertama kalinya. Tapi hal tersebut bukan otomatis berarti budaya menghormati pencipta dan karya ciptanya tidak dikenal di Indonesia. Secara kontinyu Indonesia terus berkembang terutama dalam pengaturan terhadap perlindungan terhadap hak cipta.

Ide dasar dari sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya.[25]. Hak ini bersifat khusus, karena hak cipta hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum atas hak tersebut untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan serta hal-hal lainnya atas hasil karya ciptanya tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. hak cipta sendiri dapat dikatakan sebagai hak ekslusif (*exclusive right)* karena hanya pemegang atau pemilik hak lah yang yang secara legal berhak untuk mengumumkan, memperbanyak atau mengedarkan dan lain-lain karya ciptanya tersebut.

---

[25] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm 55

UU No 19 tahun 2002 bukanlah Undang-Undang yang mengatur hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang ini merupakan produk mutakhir dan terbaru dari perkembangan produk perundang-undangan tentang hak cipta. Namun kalau dicermati secara normatif dalam penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2002 dapat ditemukan ada dua pertimbangan yang dilakukan dalam perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. *Pertama,* kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara. *Kedua,* kepentingan eksternal yakni berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional, maka perubahan itu harus dilakukan. Konvensi Internasional tersebut meliputi:[26]

1. *Agreement Establishing World Trade Organization* yang mencakup *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1994
2. *Berne Convention For The Protection For Artistic And Literary Works* yang disahkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997
3. *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997

Sebagai produk perundang-undangan di bidang hak cipta yang paling mutakhir UU No 19 Tahun 2002 ini juga mengandung banyak perbaikan dan

[26] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum,* ctk. Kedua, edisi pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.21

perubahan dari Undang-Undang hak cipta terdahulu. Dalam UU No 19 Tahun 2002 melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan baru dalam sistem hukum Hak cipta antara lain mengenai:[27]

1. Database, merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui sarana audio visual dan/atau sarana telekomunikasi
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol tekhnologi
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi bertekhnologi tinggi
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak Terkait
9. Ancaman pidana dan denda minimal
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum

[27] Suyud Margono, *op.cit*, hlm 26-27

Berikut ini penulis akan menguraikan ruang lingkup hak cipta secara lebih luas yang terkait dengan prinsip dasar serta pembatasan hak cipta.

1. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Pembatasan Hak Cipta

Dalam kaidah hak cipta, ciptaan yang bisa mendapatkan hak cipta secara prinsipil paling tidak harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta antara lain:[28]

6.Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip yang paling fundamental ini menimbulkan beberapa subprinsip lagi, yaitu:

a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan.

b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

7.Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide,

---

[28] Eddy Damian, *op.cit*., hlm 99-106

suatu ciptan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan *(to make public/openbaarmaken)* dan dapat juga tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

8.Suatu ciptaan tidak selalu perlu dicantumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta

9.Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

10. Hak cipta bukan hak mutlak *(absolut)*

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dri suatu ciptaan yang tercipta secara koinsiden atau terjadi pada waktu yang sama dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Sebagai hak milik perorangan, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam pemanfaatan ataupun penggunaannya. Undang-Undang hak cipta

memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya:[29]

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman dan/atau pertanyaan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus ditentukan secara lengkap.
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan.
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut

[29] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 14-16

bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

7. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
8. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan tekhnis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

C. Definisi Hak Cipta

Banyak definisi ataupun terminologi hak cipta, walaupun masing-masing negara anggota sebagai penandatangan WIPO Copyright Treaty memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya memberikan pengertian yang sama yaitu hak ekslusif *(exclusive right)* bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan pengertian tentang hak cipta sebagai berikut:[30]

[30]Suyud Margono, *op.cit* .,hlm.27

"copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works"
(hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Dalam UU No 19 Tahun 2002, memberikan definisi hak cipta seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (1), yaitu:

> "hak cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku"

pengertian tersebut diperkuat lagi dengan definisi seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, yaitu:

> "hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

kedua definisi tersebut secara jelas memberikan pemahaman bahwa hak cipta adalah suatu hak ekslusif atau dapat juga disebut hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tersebut yang tentu saja dalam penerapannya harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi untuk lebih memahami ruang lingkup hak cipta UU No 19 Tahun 2002 ini memberikan definisi yang cukup jelas mengenai Pencipta, Ciptaan, pemegang hak cipta, pengumuman dan perbanyakan secara berturut-turut seperti termuat dalam pasal 1 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6).

1. Definisi Pencipta

Termuat dalam pasal 1 ayat (2):

> "Pencipta seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi"

2. Definisi Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (4) yaitu:

> "Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut"

Dalam UU No 19 Tahun 2002 dibedakan pengertian antara pencipta dengan pemegang hak cipta, berdasarkan pengertian diatas, pencipta dapat sekaligus berstatus sebagai pemegang hak cipta, dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pemegang hak cipta belum tentu ia sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta ataupun membeli hak cipta tersebut dari pencipta.

3. Pengumuman

Pengumuman dalam hal ini mengandung pengertian seperti terdapat dalam pasal 1 ayat (5) yaitu:

> "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat orang lain"

4. Definisi Perbanyakan

Sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, definisi perbanyakan dalam konteks hak cipta yaitu:

> "Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen maupun temporer"

5. Ciptaan

Termuat dalam pasal 1 ayat (3):

> "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra".

Hal ini juga menjelaskan bahwa faktor orisinalitas dari suatu ciptaan adalah merupakan satu hal yang sangat penting.

D. Perolehan Hak Cipta

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dari skripsi ini, bahwa hak cipta secara konseptual tidak melindungi ide-ide atau gagasan, akan tetapi hak cipta melindungi bentuk perwujudan dari ide atau gagasan tersebut. hak cipta pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-undang hak cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Misalnya: hak cipta mulai ada saat dibacakan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain. Jadi tegas terlihat

bahwa timbulnya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud *(material form).*

Berkaitan dengan persoalan ruang lingkup ciptaan/karya cipta apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk kesatuan nyata *(real*) yang dapat diperbanyak. Ketentuan pasal 12 dari UU No 19 Tahun 2002, menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

a) Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out)* karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang lain yang sejenis dengan itu;
c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d) Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e) Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
g) Arsitektur
h) Peta;
i) Seni batik;
j) Fotografi;
k) Sinematografi;

l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai. *Database* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain hal tersebut diatas ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh UU No 19 Tahun 2002, seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

E. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Secara khusus UU No 19 Tahun 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan bagian-bagian atau kategori yang didasarkan pada karya cipta atau ciptaan tertentu yang sifatnya sangat variatif.

Pasal 29 ayat (1) UU No 19 Tahun 2002 mengatur jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa; buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk senirupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya. Alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Atas ciptaan tersebut dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50

(lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal khusus dari ketentuan ini seperti termuat dalam pasal 29 ayat (2) yaitu; bila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudah ia meninggal. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka masa berlaku hak cipta yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengatur jangka waktu perlindungan atas ciptaan atau karya cipta yang berupa; program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (published) atau diumumkan.

Pasal 31 UU No 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara, yaitu:

1. Berlaku tanpa batas waktu, apabila hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi dan karya seni lainnya.
2. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan, apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang Hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Beberapa ketentuan khusus tentang jangka waktu perlindungan selanjutnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 UU No 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Perlindungan hak moral berlaku tanpa batas waktu
2. Perlindungan hak moral suatu ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, dan terhadap perubahan judul dan anak judul berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS BUKU YANG DITERBITKAN DI YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis pada Ditjen HAKI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY ditemukan pelanggaran hak cipta terhadap buku LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi edisi semester genap tahun ajaran 2005/2006 yang diterbitkan oleh CV. Amanah Karya Mandiri pada bulan Januari 2006. Buku LKS dengan jumlah halaman sebanyak 40 halaman tersebut di susun dan diterbitkan untuk membantu para pengajar dan anak didik khususnya pada tingkat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu prestasi belajar di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo-Semanu. Pada sekitar bulan maret tahun 2006, ternyata ditemukan buku LKS Pendidikan Agama Islam dengan judul Pandhan Simo (Pandai Handal Sukses Intelek Moralis) yang diterbitkan oleh penerbit Karya Cipta di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan muatan isi dan jumlah halaman yang sama persis dengan yang diterbitkan oleh penerbit CV. Amanah Karya Mandiri. Yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi dalam kasus ini?

Permasalahan perlindungan hukum hak cipta tersebut yang kemudian melatar belakangi penelitian untuk kemudian dianalisis secara lebih mendalam dalam tulisan ini.

Pengertian 'perlindungan' atau *protection* adalah 'memberikan pembelaan atau penjagaan'[31] pengertian tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan hukum dapat berarti pemberian pembelaan atau penjagaan terhadap hak-hak individu seseorang atau warga negara berdasarkan hukum yang berlaku.

John locke dan George Hegel, dua filsuf ternama mengkaji konsep 'perlindungan hukum' menurut teori filosofis, falsafah dari kedua filsuf tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum adalah: 'perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak kepemilikan kepada individu'. Pengertian tersebut jika dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum hak cipta menjadi relevan, karena hak cipta juga memberikan hak-hak kepemilikan dalam wujud hak ekslusif kepada individu yang bisa juga dipahami sebagai pencipta atau penerima hak.

Pengertian atau definisi mengenai perlindungan hukum dalam lingkup perlindungan hak cipta itu sendiri sangat variatif namun pada dasarnya memiliki maksud atau makna yang sama. Definisi perlindungan hukum hak cipta Diantaranya[32]:

> "perlindungan hukum hak cipta adalah suatu konsep hukum yang melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari

[31] John M.Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Ctk. Kedua puluh empat, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 453

[32] Tim Lindsey. Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 96

> pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya serta melindungi hak-hak para pencipta tersebut dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta"

Suyud Margono memberikan definisi perlindungan hukum hak cipta sebagai berikut:[33] "rezim hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra"

dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa konsep perlindungan hukum hak cipta adalah melindungi ciptaan atau karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Menurut David Brainbridge, definisi perlindungan hukum hak cipta adalah;[34] *"Copyright law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort"*

Yang berarti, perlindungan hukum hak cipta adalah area perlindungan hukum yang memperhatikan hak-hak individu menurut hukum mengenai berbagai jenis hasil karya kreatif

Konsep perlindungan hukum hak cipta dalam UU No 19 Tahun 2002 meskipun tidak termuat dalam bagian khusus tetapi makna dasarnya bisa dilihat dalam Pasal 1 dari UU tersebut yang secara konseptual memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta adalah;

> "perlindungan terhadap hak-hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

---

[33] Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Ctk. Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm.2

[34] http://www.lkhtnet.com. 22 Agustus 2007, 16.44

Jadi konsep perlindungan hukum hak cipta dalam UU No 19 Tahun 2002 adalah melindungi hak ekslusif dari pencipta atau penerima hak. Di Indonesia pengaturan yuridis tentang salah satu ciptaan yang dilindungi hukum yaitu buku telah mendapat tempatnya dalam perundang-undangan nasional. Untuk menyebut beberapa diantaranya, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, dibawah judul Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, butir Kesejahteraan Sosial huruf r telah memberi arahan bagi pengembangan perbukuan dalam Pelita VI, dengan rumusan sebagai berikut:

> ‘Penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu ditingkatkan serta disebarkan merata diseluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta’.

Ditempatkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 juga karena buku merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam berbagai perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional

hak cipta.[35] UU No. 19 Tahun 2002 yang merupakan produk paling mutakhir dalam pengaturan di bidang hak cipta memberikan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap buku, yaitu termuat dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan sebagai berikut:

> 'Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:
> a. **buku**, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;....'

Prinsip dasar perlindungan hukum hak cipta dalam UU No 19 Tahun 2002 adalah hak cipta tidak melindungi ide-ide atau gagasan yang belum berwujud melainkan melindungi bentuk konkret dan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut.

Perlindungan hukum hak cipta itu sendiri dapat dikategorikan kedalam 2(dua) jenis perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum hak cipta preventif
2. Perlindungan hukum hak cipta represif

Hasil analisis dari perlindungan hukum hak cipta baik yang bersifat preventif maupun represif serta jenis dan macam-macam model perlindungan hukum yang menyertainya, dalam kaitannya dengan materi penelitian pada tulisan ini akan di jelaskan lebih jauh lagi yaitu dilihat dari perlindungan hukum hak cipta preventif dan perlindungan hukum hak cipta represif, sebagai berikut;

---

[35] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Pertama, edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 152-154

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif sesuai maknanya adalah perlindungan hukum yang memiliki sifat pencegahan, dalam artian harfiah memiliki pengertian; "perlindungan hukum yang diupayakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebelum terjadinya kemungkinan suatu sengketa hak cipta yang dapat muncul dikemudian hari."

Konsep dari perlindungan hukum hak cipta preventif itu sendiri adalah menjamin hak-hak ekslusif dari pemegang hak cipta untuk mengumumkan, dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin untuk itu.

Undang-undang telah menjamin bahwa suatu ciptaan telah memperoleh perlindungan hukum secara otomatis pada saat ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata/konkret sehingga bisa dilihat, dibaca atau didengar, meskipun demikian sebagai langkah preventif, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya perlindungan hukum preventif terhadap ciptaan mereka yang bisa dijadikan alat bukti di persidangan jika terjadi sengketa hak cipta.

Ada 3 (tiga) jenis upaya perlindungan hukum hak cipta preventif yang diatur oleh UU No 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Proses Pendaftaran

Secara normatif seperti yang termuat dalam UU No 19 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti tanpa didaftarkan, suatu ciptaan termasuk dalam wujud buku telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh undang-undang, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan keperluan alat bukti jika di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta atas suatu ciptaan tersebut maka pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaan atau karya ciptanya tersebut.

Pendaftaran suatu ciptaan bukanlah syarat dalam perolehan hak cipta, tetapi melalui proses pendaftaran seorang pencipta/pemegang hak cipta akan memiliki suatu alat bukti yang secara efektif akan sangat membantu dalam pembuktian di persidangan karena disertai sertifikat pendaftaran yang dapat menjadi alat bukti jika terdapat sengketa hak cipta di kemudian hari. Pendaftaran ciptaan dalam UU No 19 Tahun 2002 termuat dalam Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.

Dari hasil penelitian dalam kasus ini diketahui bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif khususnya melalui mekanisme pendaftaran buku LKS pendidikan agama Islam Titian prestasi tidak dilakukan oleh pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga model perlindungan hukum preventif khususnya melalui proses pendaftaran ciptaan tidak berjalan optimal.. Konsep perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui pendaftaran ciptaan bersifat pasif dan sukarela karena dalam UU hak cipta tidak ada aturan yang mewajibkan dilakukannya pendaftaran atas suatu

karya cipta, sehingga menuntut peran aktif dari pemegang hak cipta agar perlindungan hukum hak cipta preventif tersebut dapat berjalan optimal.

2. Mekanisme Lisensi

Pengaturan lisesnsi dalam UU No 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47. Lisensi hak cipta dalam kaitannya dengan perlindungan hukum preventif dimaksudkan agar pencipta/pemegang hak cipta dapat mengontrol eksploitasi terhadap ciptaan nya tanpa mengurangi hak-haknya sebagai pencipta. Dalam mekanisme lisensi pemegang hak cipta (licensor) memberikan hak kepada penerima lisensi (licensee) untuk menggunakan karya ciptanya dan melaksanakan pengumuman dan perbanyakan atas ciptaannya tersebut, pemberian lisensi tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di ditjen HAKI.

Dalam kasus pada tulisan ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemegang hak cipta tidak pernah memberikan lisensi kepada penerbit atau pihak lain untuk melakukan penerbitan buku LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi dengan menggunakan judul yang berbeda. Atas dasar hal tersebut penerbitan buku LKS Pandhan Simo hasil tindakan penjiplakan/plagiat jelas telah melanggar hak dari pemegang hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi seperti termuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 19 tahun 2002.

3. Pengalihan hak cipta

Hak cipta sebagai benda bergerak merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik

seluruhnya maupun sebagian.[36] Pengaturan pengalihan hak cipta pada UU No 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

"hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan".

Alternatif cara pengalihan hak cipta yang paling umum adalah dengan cara menjualnya. Terhadap pengalihan hak cipta UU N0 19 Tahun 2002 memberikan pengaturan khusus yang termuat dalam pasal 26, khususnya ayat (1), yaitu: "hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu".

Hal ini berarti bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti hak cipta dari ciptaan tersebut berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya, karena bagaimanapun juga suatu karya cipta melekat dengan penciptanya

Dalam kasus pada tulisan ini penulis mendapatkan keterangan dari Bapak Haryanto, staf ditjen HAKI Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY bahwa pemegang hak cipta tidak pernah melakukan pengalihan hak cipta atas buku LKS pendidikan agama Islam Titian Prestasi kepada pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Represif

Model lain dari perlindungan hukum hak cipta adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Kata represif itu sendiri dalam istilah bahasa

[36] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 85

memiliki pengertian ; bersifat menekan /menindas atau melakukan tindakan tindakan yang bersifat menekan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian perlindungan hukum hak cipta represif adalah: "perlindungan hukum yang timbul setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hak cipta yang dimaksudkan sebagai upaya menekan secara hukum terhadap pelanggar hak cipta" Konsep dari perlindungan hukum represif itu sendiri adalah bersifat reaktif dalam artian bahwa perlindungan hukum yang bersifat represif baru berjalan setelah terjadi suatu pelanggaran atas hak cipta atau sengketa hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada 2 (dua) hal pokok yaitu:[37]

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta

Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta jika perbuatan tersebut telah melanggar hak ekslusif dari pencipta atau pemegang hak cipta atau jika materi isi dari Karya Cipta atau Ciptaan tersebut di gunakan dengan tanpa izin dari pemegang hak cipta. hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian yang substansial dari suatu Ciptaan tersebut diperbanyak.[38]

Sifat represif dari perlindungan hukum terhadap karya cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut berlaku efektif jika telah terjadi sengketa hak

[37] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm 94
[38] Tim Lindsey. Dkk, *op.cit.*, hlm 122

cipta Model perlindungan hukum hak cipta represif dalam pengaturannya pada UU No 19 Tahun 2002 terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Pidana

Ketentuan mengenai jaminan perlindungan hukum yang sifatnya represif dan secara khusus mengatur mengenai ketentuan pidana atas suatu pelanggaran hak cipta termuat dalam UU No 19 Tahun 2002, yaitu pada Pasal 66, 72 dan Pasal 73. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 bahwa hak untuk mengajukan gugatan perdata yang dilakukan oleh penggugat tidak mengurangi hak penggugat menjadi penuntut yang memberikan kompetensi kepada negara sebagai hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta seperti diatur dalam Pasal 71 UU No 19 Tahun 2002 adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual.

Dari penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum represif khususnya melalui tuntutan pidana dalam kasus ini pelanggaran terhadap hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi tidak dilakukan baik oleh pemegang hak cipta maupun oleh pejabat negara yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas hak cipta

2. Perdata

Model perlindungan hukum hak cipta represif dalam bidang perdata didasarkan pada dua hal pokok yaitu:

Pertama, melalui proses **gugatan**. Pengaturan mengenai gugatan atas pelanggaran hak cipta melalui kompetensi Pengadilan Niaga. Seperti termuat dalam Pasal 60 UU No 19 Tahun 2002 bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pasal 55 UU No 19 Tahun 2002 mengatur ketentuan bahwa gugatan dapat diajukan kepada pihak lain oleh pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya;

a) Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan
d) Mengubah isi ciptaan

Selain kedua Pasal tersebut pengaturan mengenai gugatan perdata terdapat dalam Pasal 42 dan 61.

Dalam kasus pada tulisan ini perlindungan hukum represif melalui gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta tidak dilakukan oleh pemegang hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi terhadap pelaku pelanggar hak cipta.

Kedua, melalui jalur **ADR** *(alternative dispute resolution*) atau **Alternatif Penyelesaian Sengketa.** Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 UU No 19 Tahun 2002, yang bunyinya ;

‘selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa'. Ketentuan dalam Pasal 65 tersebut menjelaskan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Secara singkat Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yakni penyelesaian diluar proses litigasi pengadilan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Cara-cara tersebut seperti termuat dalam Pasal 1 adalah: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam kasus dari tulisan ini perlindungan hukum represif telah dilakukan oleh pemegang hak cipta atas buku LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi melalui mekanisme di luar pengadilan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara Negosiasi.

B. Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Hak Cipta

Dari penelitian yang telah dilakukan para pihak yang bersengketa dalam kasus ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar proses litigasi Pengadilan Niaga dan memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan melakukan proses perundingan (jalan damai) atau Negosiasi. Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi memiliki istilah yang sepadan dengan istilah 'berunding', 'bermusyawarah, atau 'bermufakat'. Kata negosiasi sendiri

berasal dari bahasa Inggris ‘negotiation’ yang berarti perundingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negosiasi dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut:[39]

1. proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain
2. penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa

Gary Goodpaster dalam tulisannya mengemukakan definisi negosiasi;[40]

> ‘Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya di mana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan’

Dalam kaitannya dengan negosiasi, pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

> “penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis’

---

[39] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, 1988, hlm. 611

[40] Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi; sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hlm. 5

kata pertemuan langsung, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapatnya dilakukan melalui negosiasi[41]

Menurut pasal 65 UU No.19 Tahun 2002 menentukan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, lebih jauh lagi dalam penjelasan atas UU No 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: "yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsoliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[42] UU No 30 Tahun 1999 Pasal 6 memberi definisi dari Alternatif Penyelesaian sengketa yaitu:

> "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli"

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Karena itu jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa / *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu adalah suatu pranata penyelesaian

---

[41] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 53-55

[42] Selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU No 30 Tahun 1999

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.[43]

Dari berbagai penjelasan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi, secara normatif karya cipta berupa buku LKS pendidikan agama Islam Titian Prestasi secara otomatis telah memperoleh perlindungan hukum sejak buku tersebut berwujud dalam bentuk buku, Dengan demikian perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta/ciptaan berwujud buku atau dalam kasus ini dalam bentuk buku LKS Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi perlindungan hukum nya timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, mengenai pendaftaran ciptaan, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut[44]

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum hak cipta preventif dalam bentuk pendaftaran, lisensi ataupun pengalihan hak cipta tidak dilakukan

---

[43] Rachmadi Usman, *op.cit*.,hlm. 6-7
[44] Tim Lindsey. Dkk, *op.cit*., hlm 107

oleh pemegang hak cipta. Dalam hal perlindungan hukum hak cipta represif, khususnya pidana juga tidak dilakukan.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta pada tulisan ini perlindungan hukum hak cipta represif pada bentuk perdata telah dilakukan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan jalan perundingan atau Negosiasi antara pihak yang bersengketa.

Dalam wawancara pada tanggal 30 Agustus 2006 yang dilakukan penulis terhadap Bapak Haryanto,. staff dari Ditjen HAKI Kanwil Departemen Hukum & HAM DIY, beliau kepada penulis juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam menindak lanjuti kasus tersebut, dikarenakan telah ada itikad bersama dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus melalui jalur di luar pengadilan, meskipun perkara ini merupakan delik biasa dan bukan delik aduan lebih jauh beliau memberikan penjelasan bahwa pihaknya terus terang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses penyidikan karena tidak adanya laporan awal secara resmi dari pihak pemegang hak cipta atas buku LKS Titian Prestasi yang dapat secara formal dijadikan pegangan untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.

Kesepakatan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti dikemukakan oleh Bapak Bahron Rasyid, selaku kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan KarangMojo-Semanu Kabupaten Gunung Kidul sebagai pemegang hak cipta atas LKS Titian Prestasi

kepada Haryanto selaku staff dari Ditjen HAKI Kanwil Departemen Hukum & HAM DIY, didasari oleh keprihatinan bahwa tidak lama setelah kasus ini muncul, terjadi bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei Tahun 2006. Yang juga terkena imbas dari bencana gempa bumi tersebut adalah para penyusun LKS Pandhan Simo diantaranya:

1. Sagiri Sukengtyas
2. Sukaryati
3. Diwarno, S.Pd
4. Sujiyono
5. Sutopo

yang sebagian besar berdomisili di kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul yang merupakan daerah terparah terkena efek kerusakan gempa. Negosiasi atau perundingan tersebut mengikat kedua belah pihak utuk mencapai kesepakatan bersama, yakni pihak Penyusun LKS Pandhan Simo sepakat untuk menghentikan proses pelanggaran hak cipta tersebut dengan jalan menghentikan proses produksi (perbanyakan) serta menarik kembali penjualan LKS Pandhan Simo dari beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Srandakan atas alasan yang sama tidak juga dituntut ganti rugi secara material atas kerugian yang diterima pemegang hak cipta atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.

Pemilihan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut sesuai dengan pasal 65 UU No. 19 Tahun 2002, jika para pihak

sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa maka UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah dasar pengaturan alternatif penyelesaian sengketa sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti jika para pihak ingin menyelesaikan sengketanya harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, bukan tunduk pada UU hak cipta. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 yang berbunyi: "sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baiknya dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Melalui penyelesaian dengan cara musyawarah damai dan perundingan/Negosiasi tersebut setidaknya telah memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan[45].

[45] Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 35

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Buku Yang Diterbitkan di Yogyakarta **(**Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Lembar Kerja Siswa Yang Diterbitkan Oleh CV. Amanah Karya Mandiri Yogyakarta), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas buku Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam Titian Prestasi, sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, yaitu terdiri atas perlindungan hukum hak cipta preventif dan perlindungan hukum hak cipta represif.

Dalam kasus pada tulisan ini perlindungan hukum hak cipta preventif termasuk didalamnya proses pendaftaran, pengalihan maupun lisensi tidak ada. Sedangkan perlindungan hukum hak cipta represif telah ada dan telah dilakukan yaitu dalam bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan jalan perundingan atau Negoisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar lebih intensif mengadakan penyuluhan hukum secara luas untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting dan fungsi dari hak cipta, serta isi dari undang-undang hak cipta itu sendiri. Pemahaman tersebut perlu juga dilakukan terhadap pelaku Hak Cipta seperti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta terutama kepada konsumen yang merupakan *end user* (pengguna akhir) dari suatu ciptaan Hal ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap suatu karya cipta dan menghasilkan efek yang sangat positif yaitu akan tumbuhnya gairah berkreatifitas sebagai dampak jaminan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Selain itu perlu ditumbuhkan kesadaran akan manfaat penting dari pendaftaran suatu ciptaan agar pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kepastian hukum atas ciptaan dan menjadi alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi sengketa hak cipta.
2. Untuk lebih menjamin dan menumbuhkan iklim kondusif khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, para pejabat yang berwenang dalam mengurusi masalah kekayaan intelektual dalam lingkungan departemen hukum dan hak asasi manusia , khususnya hak cipta agar senantiasa berperan proaktif dalam memberantas pelbagai tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi, karena jika dibiarkan,

berbagai tindakan pelanggaran terhadap hak cipta lambat laun akan berdampak cukup signifikan terhadap kehancuran moral dan budaya bangsa. Karena budaya melakukan pelanggaran hak cipta sama artinya dengan tindakan pencurian dan kejahatan, serta secara tidak langsung akan mematikan gairah berkreasi dan mencipta dari anak bangsa.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku Literatur

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005

Budi Agus Riswandi, handout mata kuliah *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ; Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI Departemen Hukum Dan HAM RI, Tangerang, 2006

Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Alumni, Bandung. *2003*

Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi; sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta. 1993

John M.Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Ctk. Kedua puluh empat, PT. Gramedia, Jakarta. 2000

Margreth Barret, Intellectual Property, 1st Edition, Emmanuel Law Outlines, Inc., NY. 1991.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),* Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Kedua Ctk. Ketujuh, Raja Grafindo Persada, 2001

Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay 1994*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. 2003.

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2000

Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual ; Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Cemerlang, Jakarta, 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, Tanpa Tahun

C. Sumber-Sumber Lain

Jurnal Hukum, edisi No. 12 Vol 6, 1999

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, 1988

http://id.wikipedia.org/wiki/indeks, 28 November 2005, 09.00

http://www.lkhtnet.com. 22 Agustus 2007, 16.44